

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.¹⁷

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.¹⁸

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah. sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari

¹⁷Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006). hal.1

¹⁸Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED). hal.5.

kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁹

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung²⁰. Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial²¹.

¹⁹*Ibid*, hal.58

²⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, (Bandung: Ptevika Aditam, 2005), hal. 57

²¹*Ibid*. hal.58

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kemampuan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya²².

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Istilah pemberdayaan dalam islam, dipandang sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis.

Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah yang ditulis oleh Mutthoriq dalam Jurnalnya yang berjudul *Pengembangan Masyarakat Islam*, mengatakan bahwa pemberdayaan

²² *Ibid*, hal. 60

dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.²³

Menurut Agus Ahmad Syafii, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan²⁴. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu'afa*, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya²⁵.

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Iffendy mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan

²³Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, hal. 427

²⁴Agus Ahmad Syarfi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), hal.70

²⁵Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*(Jakarta: Dakwah Press) *Cet Ke-1*, hal. 9

kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik²⁶.

Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *dhuafa* dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya²⁷.

Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.²⁸

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam

²⁶*Ibid*, hal. 9

²⁷Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997), hal. 165.

²⁸*Dian Iskandar Jaelani, Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, hal. 19.

kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur“an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32).²⁹

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk salingmembantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat (7) :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (Al-Hasyr: 7).³⁰

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan.

²⁹Kementrian Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2006), hal. 305

³⁰*Ibid*, hal. 375

Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara.

Demikian pula, di dalam mengatasi *problematika* tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rad ayat (11) :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Terjemahan :

‘*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*’³¹

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)³². Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara stuktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.³³

Menurut Agus Syafi‘i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena

³¹Ibid, hal.107

³²Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawalipress, 1987), Cet. Ke 2, hal. 75

³³Edi Sueharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian ...* hal. 60

pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya³⁴.

3. Tahapan pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahap terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha

³⁴Agus Ahmad Syafi'i, *menejemen...* hal. 39

mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.³⁵ Pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
 - b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

³⁵*Ibid*, hal. 63

- c. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi. Pemberdayaan berperan dalam memberikan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Dengan penanganan yang tepat, tentunya masyarakat yang memiliki permasalahan tertentu akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, atau bahkan mampu untuk membuat masalah yang dihadapi menjadi peluang.³⁶

4. Konsep Dasar Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PK-5 adalah istilah untuk menyebut penjaja yang melakukan kegiatan komersial berupa dagangan di atas daerahnya milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).

Ada pendapat lain yang menggunakan istilah PK-5 untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu atau rombongnya).

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima, fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. adalah pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar. sebelumnya PK-5 didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur)

³⁶*Ibid*, hal. 53

dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki dalam peraturan pemerintah. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, disaat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan atau trotoar untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan (DEJ), sekarang menjadi pedagang kaki lima (PK-5). Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PK-5 yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PK-5 kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.³⁷

³⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, (Diakses tanggal 10 Oktober 2020).

5. Konsep Pinjaman Modal Bergulir

Dalam setiap kegiatan ekonomi, dibutuhkan modal untuk dapat menjalankan serta mengembangkan usahanya. Modal dapat diartikan sebagai pengeluaran kegiatan usaha untuk membeli barang modal serta perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang serta jasa untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Modal juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang modal yang lebih modern untuk menggantikan barang produksi lama yang sudah tidak dapat digunakan kembali.

Pinjam meminjam ini juga diartikan sebagai akad Qardhul Hasan, pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya). Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba). Pinjaman qardh bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.

Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang berhutang dapat semaunya sendiri, karena dalam Islam, utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang di hari akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang. Rukun Hasan Qhardhul dan

Ketentuan Syariah. Rukun Hasan Qhardhul ada 3 yaitu :

1. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman
2. Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan
3. Ijab Kabul/serah terima

Ketentuan syariah, yaitu :

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baliqh
2. Objek akad
3. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
4. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
5. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
6. Ijab Kabul/serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.³⁸

Program bantuan modal bergulir berasal dari dana infak dan sedekah yang diamana amil akan menghibahkan dana bantuan tetapi dengan perjanjian uang tersebut akan tetap diangsur dan tetap bergulir

³⁸https://www.academia.edu/13160424/makalah_tentang_akad_Qardhul_Hasan_Al_Hiwalah_Al_Rahn_Jualah_Charge_Card_dan_Syariah_Card. (diakses tanggal 20 mei 2021)

diantara peserta dalam kelompok tersebut. Dengan adanya mitra ekonomi memudahkan BAZNAS untuk memantau para penerima bantuan. Zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha mustahik dengan cara pemberian bantuan berupa uang tunai sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya. Bantuan modal yang dibeikan kepada para mustahik bertujuan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, sehingga pendapatan mustahik dapat meningkat Modal bergulir merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik atau pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dimana modal yang diberikan akan diputar dalam kelompok penerima modal tersebut. Bantuan modal bergulir akan diberikan dalam bentuk pinjaman, mereka yang diberikan bantuan diwajibkan untuk mengembalikan bantuan modal, dengan cara mengangsur tanpa bunga pada setiap bulannya. Dan ketika dana sudah terkumpul maka dana tersebut akan diputar kembali pada kelompok penerima bantuan modal.³⁹

6. Konsep Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Dana Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam penyempurnaan islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga umat islam. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi *agnya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) atau

³⁹Maharani muliawan sapatni, *identifikasi dampak bantuan modal bergulir kepada kelompok umkm melalui program jatim makmur di badan amil zakat nasional provinsi jawa timur*, (jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya) malang: 2020). hal. 5

nisabnya dan rentang waktu satu tahun (*haul*).⁴⁰

Ditinjau dari segi estimologi, kata zakat adalah kata dasar dari “*zakka*” yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi terminologi fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah bagi umat yang sudah wajib mengeluarkannya dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut *etimologi* yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang atau mustahik yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.⁴¹

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan)

1) Zakat Fitrah adalah zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu umat islam baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.

2) Zakat Maal, adalah zakat yang sepadan dengan kata *sedekah* dan

⁴⁰Ahmad Rofiq, *fiqih kontekstual dari normative ke pemaknaan social*. (yogyakarta:pustaka pelajar,2004). hal.259

⁴¹M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999). hal. 475

infak, ketiga istilah tersebut adalah merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta seseorang.⁴²

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut :

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku (QS Al-Baqarah 2 : 43).⁴³

Firman Allah Swt dalam surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS At-Taubah [9] : 103).⁴⁴

⁴²Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003). hal. 78

⁴³Kementrian Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2006), hal. 203

⁴⁴*Ibid*, hal.102

Dasar hukum zakat selain berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits juga berlandaskan pada ijma' ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram untuk mengingkarinya.⁴⁵ Adapun dasar hukum zakat dari perilaku sahabat, perundangundangan, atau lembaga pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Rasulullah pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang kaya.

“Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Serulah mereka pada kesaksian bahwa tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal ini juga, sampaikanlah kepada mereka pula bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari (harta) orang kaya di antara mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, hendaklah engkau berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga dan takutlah kepada doa orang-orang yang terniaya. Sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang.” (HR Jamaah).⁴⁶

- 2) Dalam sebuah dialog antara Abu Bakar dan Umar tentang kebijakan Abu Bakar dalam memerangi kaum pembangkang zakat dan shalat. Abu Bakar berkata:

“Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat karena zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Demi Allah, jika mereka tidak mau menyerahkan kepadaku anak kambing (harta) yang pernah mereka serahkan ke Rasulullah, aku akan peranginya karena pembangkangan itu.”

⁴⁵Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*...hal. 10-13

⁴⁶ Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Depok : GEMA INSANI, 2006), hal. 243

- 3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia N0. 581 Tahun 1999.
- 5) Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusa Haji Republik Indonesia No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁴⁷

b. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan umum. Sementara menurut istilah syari'at, *infak* berarti perintahkan agama Islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang bermanfaat. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq ini bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sedikit.⁴⁸

Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar kewajiban yaitu sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela

⁴⁷Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat...* hal. 5-6

⁴⁸Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hal.12

yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah sehingga bermanfaat.

Infak dapat diartikan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.⁴⁹

Sedangkan perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya atau jumlah yang harus dikeluarkan sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk 8 ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.⁵⁰

c. Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab "*shadaqa*". Di dalam kitab "*Al Munjid*" kata "*shadaqah*" diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, *sedekah* adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan

⁴⁹Cholid Padulullah, SH, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq/shadaqah DKI Jakarta). Hal.5-7

⁵⁰Ilmi Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002). hal.69

nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah SWT.⁵¹

Selain itu shadaqoh juga berarti mendermkan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang muslim, bahwa orang yang bersedakah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya.

Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material berupa uang, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Yang dimaksud dengan shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimat *thayyibah* lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan

⁵¹M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, (Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009). hal.14

keduannya adalah bahwa infak dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang tema zakat, infak dan sedekah dari aspek pemberdayaan maupun tentang pengelolaannya telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain;

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Mujib, "Pendistribusian Zakat Berupa Pinjam Modal Bergulir Pedagang Kaki Lima Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung).⁵³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima ini dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa sehubungan dengan pendistribusian zakat pinjam modal bergulir pedagang kaki lima menurut hukum Islam di BAZ Tulungagung dapat dikemukakan hal-hal berikut untuk Badan Amil Zakat Tulungagung

⁵²H. Cholid Padulullah,SH, *Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Badan Amil Zakat,Infaq/shadaqah DKI Jakarta). Hal. 7

⁵³Abu mujib, *Pendistribusian Zakat Berupa Pinjam Modal Bergulir Pedagang Kaki Lima Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung : Skripsi tidak di Terbitkan, 2013).

1. Agar meningkatkan pelayanan dan mengeluarkan lagi program-program yang baru untuk membantu para mustahik keluar dari kemiskinan.
2. Agar menambah biaya bantuan supaya mustahik dapat mengembangkan usahanya lebih besar.
3. Menambah program-program untuk menggalang donasi yang lebih banyak
4. Membuka jaringan yang lebih luas

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian skripsi ini yaitu pada peneliti terdahulu meneliti pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir pedagang kaki lima menurut hukum islam sedangkan penelitian skripsi ini berupa strategi program pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pinjaman modal bergulir dana zakat, infak, sedekah. Adapun kesamaanya adalah samasama membahas mengenai modal bergulir pedagang kaki lima.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Khamidah,⁵⁴ dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir Oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi pinjaman pedagang kaki lima atau pedagang kecil yang meminjam dana di renternir, bank atau koperasi yang malah memberatkan mereka. Program ini

⁵⁴Nikmatul Khamidah, *Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir Oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung*, (Tulungagung : Skripsi tidak di Terbitkan, 2019).

diharapkan bisa meningkatkan sektor UMKM yang ada di Tulungagung dan diharapkan bisa menjadikan mereka berstatus muzaki. Persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah samasama meneliti modal bergulir untuk pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaanya kalau peneliti terdahulu focus kepada evektivitas programnya untuk peneliti skripsi ini focus ke strategi memberdayakan pedagang kaki limanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibi⁵⁵, yang beerjudul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS Yogyakarta”. Dari penelitian tersebut persamaan dengan judul yang akan saya angkat yaitu sama-sama membahas tentang bantuan modal untuk masyarakat. Sedangkan perbedaanya kalau di penelitian saya bantuan modal nya menggunakan dana infak sedangkan di penelitian di atas menggunakan dana zakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nastiti⁵⁶, yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dana Zakat Infaq Dan Sedekah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung”. Dari penelitian terdahulu persamaan dengan judul yang saya angkat yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaanya kalau dipenelitian saya bantuanya menggunakan dana zakat, infak dan

⁵⁵Ahmad Habibi, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS Yogyakarta*, (Yogyakarta : Tesis Tidak di Terbitkan, 2016)

⁵⁶Novi Ria Nastiti, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dana Zakat Infaq Dan Sedekah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung*, (Tulungagung : Skripsi tidak di Terbitkan, 2014)

sedekah akan tetapi dipenelitian terdahulu ini menggunakan dana infak saja dan juga pemberdayaan yang saya teliti dikhususkan untuk pedagang kaki lima sedangkan peneliti terdahulu secara umum untuk masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatika⁵⁷, yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari penelitian terdahulu persamaan dengan judul yang saya angkat adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan modal bergulir tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan judul yang saya angkat, penelitian terdahulu ini bantuannya berupa PNPM Mandiri yang uangnya berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/kota, Kontribusi Swasta dan kalau modal bergulir judul yang saya angkat ini sumber dananya dari zakat, Infak, sedekah yang dikelola oleh Baznas Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin⁷⁶ dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab.

⁵⁷Rahmatika, *Analisis Efektivitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota* (lima Puluh Kota : Skripsi tidak di Terbitkan, 2010).

Karawang”. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: Pendistribusian zakat, yang dilakukan BAZDA Kab. Karawang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang. Faktor pendukung pendistribusian zakat, infak dan shadaqah BAZDA Kab. Karawang adalah adanya dukungan dari berbagai pihak seperti tokoh agama, pemerintah daerah Kab. Karawang dalam mensosialisasikan BAZDA Kab. Karawang sebagai badan resmi pengelola zakat, infak dan shadaqah. Perbedaan dengan skripsi yang saya teliti adalah samasama memeberdayakan masyarakat dengan dana zakat akan tetapi ada perbedaan yaitu pada dana yang digunakan, yang saya teliti menggunakan dana zakat infak sedekah dan juda peruntukkanya terkhusus untuk pedagang kaki lima.

Penelitian yang dilakukan oleh Muafiroh⁵⁸, dengan judul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008”. Penelitian ini menghasilkan yaitu: pada tataran praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian infak Jumat Masjid Padukuhan Papringan masih dilakukan secara tradisional dan dalam sistem tradisional itu sulit sekali diperoleh gambaran yang jelas tentang aktifitas infak. pada praktiknya dalam pengelolaan dan pendistribusian infak Jumat dirasa belum tepat jika hanya sebatas

⁵⁸Nikmatul Muafiroh, *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008*, (Yogyakarta : Skripsi tidak di Terbitkan, 2010).

untuk pemenuhan kepentingan masjid. Perbedaan dengan skripsi saya adalah peneliti terdahulu ini mengelola dan distribusinya hanya untuk kepentingan umum dari masjid dan belum optimal untuk masyarakat. Sedangkan penelitian saya memang khusus untuk masyarakat khususnya pengusaha kecil atau pedagang kaki lima.